

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Dalam penelitian ini aspek hukum yang dikaji adalah kajian yang berkenaan dengan kelembagaan hukum dan subjek hukum. Kelembagaan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penelitian ini meneliti peraturan tertulis (*in abstracto*) dan implementasi dari peraturan tertulis arbitrase yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap peraturan pelaksana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti mengenai penyelesaian sengketa perdagangan melalui BANI sebagai lembaga arbitrase, yang juga telah diatur dalam hukum positif tertulis di Indonesia.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Tujuan penelitian hukum deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang syarat, prosedur dan akibat hukum dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh suatu lembaga arbitrase, dalam hal ini BANI, dalam melakukan penyelesaian sengketa perdagangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku.

### **C. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*), yaitu penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum dengan menggunakan tipe *non judicial case study*. Tipe *non judicial case study* merupakan pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik. Kalaupun terjadi suatu konflik, pengakhiran konflik kepentingan yang timbul diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Pendekatan dilakukan dengan melihat penerapan hukum normatif dalam suatu proses penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

### **D. Data dan Sumber Data**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif-empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

## 1. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(3) Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

(4) Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa artikel ilmiah, buku-buku, hasil penelitian hukum yang ditulis para ahli atau bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, jurnal, majalah, surat kabar dan internet.<sup>1</sup>

## 2. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concerto*.<sup>2</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 151

wawancara tertulis dengan pihak BANI yang bertujuan untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai penyelesaian sengketa perdagangan melalui BANI. Wawancara tertulis tersebut dilakukan di Kantor Pusat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan 12760 dan jawaban diberikan oleh Sekretaris Jenderal BANI yaitu Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb.

### **E. Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi pustaka (*bibliography study*), metode wawancara dan metode studi dokumen (*document study*). Studi pustaka dilakukan melalui identifikasi atas sumber hukum dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dibutuhkan seperti buku/*literature*, perundang-undangan serta sumber lainnya yang relevan dengan pokok bahasan. Wawancara dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara tertulis kepada sekretariat BANI Pusat di Jakarta, yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam pembahasan. Sedangkan studi dokumen dilakukan melalui pengkajian informasi hukum tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum. Studi dokumen dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sumber data sekunder yaitu berupa perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dan *literature* bidang ilmu pengetahuan hukum.
2. Mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan.

3. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/ mencatat dan memahami maknanya.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah *literature-literature* dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta guna menentukan relevansinya dengan rumusan masalah dan pokok bahasan.

#### **F. Pengolahan Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu untuk menentukan apakah data yang terkumpul sudah lengkap, masih ada kesalahan, dan apakah sudah sesuai/relevan dengan pokok bahasan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku/*literature*, atau dokumen.
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok bahasan, sehingga mempermudah untuk dilakukannya analisis data.

#### **G. Analisis Data**

Baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya kedua bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpak tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 127